

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian terkait kualitas audit ini memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan salah saji dalam laporan keuangan. Kualitas audit dapat membantu untuk menjaga tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap validitas dan keakuratan laporan keuangan yang telah diaudit dan diterbitkan oleh auditor. Para pengguna laporan keuangan yang telah di audit mengharapkan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, serta dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, kualitas audit merupakan hal penting yang harus dipertahankan oleh para auditor dalam proses mengaudit laporan keuangan. Penelitian ini dilakukan karena masih ada kasus yang melibatkan akuntan publik mengenai rendahnya kualitas audit, seperti memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan, kurangnya sikap independensi yang dimiliki auditor, kurangnya pengetahuan luas terkait audit dan kurangnya pemahaman terkait kode etik profesi auditor.

Kasus pelanggaran penyajian laporan keuangan yang terjadi pada PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk pada tahun 2017 yang berhasil ditemukan oleh Ernst & Young Indonesia. Dari hasil investigasi Ernst & Young Indonesia terdapat dugaan penggelembungan (overstatement) sebesar Rp 4 Triliun pada akun piutang usaha,

persediaan dan aset tetap Grup Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk sebesar Rp 662 Miliar pada penjualan, serta Rp 329 Miliar pada EBITDA Entitas Food (Asmara, 2019). Rekayasa dalam laporan keuangan yang dilakukan oleh AISA Grup menyebabkan banyak kerugian seperti memberikan informasi palsu kepada para investor, kredibilitas perusahaan menurun dan citra perusahaan dari masyarakat menjadi buruk.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengumumkan sebanyak 32 perusahaan emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan dan laporan tahunan yang berakhir per September 2022. Dari keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut, 32 emiten dikenakan peringatan tertulis III serta denda masing-masing sebesar Rp150 juta. Pengenaan sanksi ini sesuai dengan Ketentuan II.6.3 Peraturan Bursa No.I-H tentang Sanksi. Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna menjelaskan bahwa pemberian sanksi kepada emiten yang mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan sebenarnya dilakukan secara bertahap. Sanksi yang diberikan bursa secara bertahap dengan memberikan surat peringatan I, surat peringatan II beserta denda Rp50 juta, dan sampai surat peringatan III beserta denda Rp150juta. Dari 32 emiten tersebut, ada 2 perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yaitu PT. Golden Plantation Tbk dan PT. Multi Agro Gemilang Plantation Tbk (Rully R Ramli, 2023). Menurut Kismanah (2022) keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat memicu dampak negatif bagi perusahaan dan menyebabkan informasi akuntansi menjadi tidak dapat diandalkan serta tidak relevan dan dapat menciptakan kurangnya kepercayaan investor.

Dari kasus diatas menunjukkan bahwa dengan adanya pelanggaran penyajian laporan keuangan dan keterlambatan dalam penyampaian hasil audit laporan keuangan dapat mengindikasikan bahwa kualitas audit yang dihasilkan akan menurun sehingga dapat menghilangkan relevansi dari laporan keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan para pengguna.

Kualitas audit adalah kemampuan seorang auditor dalam menemukan salah saji material serta mengungkapkan kesalahan tersebut, dimana dalam melaksanakan tugasnya auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Novrilia *et al.*, 2019:257). Kualitas audit yang rendah dapat menyebabkan berbagai hasil negatif tambahan yang berdampak kepada pemangku kepentingan seperti investor, pemasok, masyarakat, pemerintah (El Badlaoui *et al.*, 2021 :1407). Dalam menunjang profesionalisme Kantor Akuntan Publik (KAP), auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh *International Standards on Auditing* (ISA) yang dikeluarkan oleh *The International Auditing and Assurance Standard Board* (IAASB) (Dewita & NR, 2023:371). Audit dapat dikatakan berkualitas apabila auditor telah memahami dan menerapkan standar umum audit yang tercantum dalam Pernyataan Standar Auditing yang meliputi professional, auditor independen, pertimbangan yang digunakan dalam pelaksanaan audit serta penyusunan laporan auditor (Laili, 2021:32). Jasa akuntan publik memiliki manfaat untuk memastikan laporan keuangan dengan standar akuntansi telah sesuai, memberikan informasi yang akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Karena laporan keuangan yang telah di audit oleh akuntan publik maka tingkat kewajarannya lebih akurat dibandingkan dengan laporan

keuangan yang tidak di audit. Laporan keuangan yang telah di audit akan menjadi dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan. Agar pemangku kepentingan yakin atas laporan keuangan yang telah diaudit, maka kualitas audit yang dihasilkan harus baik, karena hasil dari kualitas audit dapat digunakan untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi. Kualitas audit sangat penting dalam audit laporan keuangan karena akan menjaga kepercayaan pengguna laporan keuangan.

Ada beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kualitas audit, yaitu *fee* audit, *audit tenure* dan *audit delay*. *Fee* audit merupakan upah yang diberikan untuk auditor setelah melakukan audit terhadap laporan keuangan. Menurut Indriani & Hariadi, (2021:6) *fee* audit adalah biaya yang dikeluarkan manajemen dalam rangka mempertahankan kualitas laporan keuangan melalui proses audit yang dipengaruhi oleh kompleksitas perusahaan klien dan risiko hukum yang mungkin dihadapi. Penentuan besarnya *fee* audit berdasarkan kesepakatan antara auditor dengan kliennya sesuai dengan waktu dilakukannya proses audit, layanan, dan jumlah staf yang dibutuhkan untuk proses audit (Purnomo & Aulia, 2019:52). *Audit fee* menjelaskan jumlah yang ditagih oleh auditor eksternal untuk tugasnya sebagai pemberi opini atas kewajaran laporan keuangan yang sedang di audit. Kompleksitas jasa, risiko penugasan, struktur biaya akuntan publik, tingkat keahlian dan pertimbangan professional lainnya merupakan suatu pertimbangan besarnya biaya audit yang ditetapkan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) (Hendi dan Desiana, 2019:3). *Audit fee* diduga berpengaruh terhadap kualitas audit, dengan

adanya persaingan audit *fee* antar KAP, membuat sebagian KAP menurunkan *fee* nya rendah agar mendapatkan banyak klien, hal tersebut di khawatirkan akan membuat kualitas audit yang dihasilkan akan menurun. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziyyah & Praptiningsih (2020) menyatakan bahwa *fee* audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit. Namun, hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wijaya & Sugara, 2023) yang menyatakan bahwa *fee* audit tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Audit *tenure* merupakan lamanya periode waktu perikatan antara auditor dengan klien yang berkaitan dengan jasa audit yang telah disepakati dan diukur dengan jumlah tahun (Purnomo dan Aulia, 2019:52). Audit *tenure* dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilihat dari lamanya audit *tenure* antara auditor dengan klien. Pada masa perikatan antara auditor dari Kantor Akuntan Publik dengan klien yang sama menjadi fokus dari banyak perdebatan, salah satunya perusahaan mengalami dilema saat mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor KAP setelah beberapa periode waktu atau untuk membangun dan mempertahankan hubungan (Aisyah *et al.*, 2021:2). Hubungan yang lama antara auditor dan klien dapat membahayakan independensi auditor serta menciptakan kedekatan yang cukup erat dapat mengurangi kualitas audit. Hubungan yang singkat antara auditor dengan klien juga akan menyebabkan auditor sulit untuk memahami ruang lingkup perusahaan (Dewita & NR, 2023:371). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Isra Laili (2020) menyatakan bahwa *tenure* audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kualitas audit. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Fauziyyah & Praptiningsih (2020) menyatakan

bahwa audit *tenure* tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia & Bambang (2021) menyatakan bahwa audit *tenure* berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Faktor eksternal yang terakhir yaitu audit *delay*. Audit *delay* merupakan jarak waktu penyelesaian proses audit laporan keuangan tahunan yaitu sejak tanggal tutup buku perusahaan sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan auditor independen atau hingga diterbitkannya laporan audit (Christina & Sugeng, 2020:2). Audit delay dapat dihitung dengan cara tanggal laporan auditor diterbitkan dikurangi tanggal akhir tahun fiskal perusahaan. Sehingga semakin lama selisih antara akhir tahun fiskal dengan tanggal laporan audit diterbitkan maka akan memengaruhi relevansi dari laporan keuangan perusahaan tersebut (Darmawan, 2021:3). Audit *delay* sangat penting, karena berpengaruh terhadap ketepatan informasi yang dipublikasikan, maka dari itu perusahaan meminimalisir terjadinya keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mochammad & Lilis (2021) menyatakan bahwa audit *delay* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit, lamanya laporan audit diterbitkan tidak menurunkan kualitas audit, namun mempengaruhi relevansi dari laporan keuangan tersebut. Audit delay berpengaruh dalam ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan memengaruhi tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Maka dari itu perusahaan pastinya akan berusaha meminimalisir terjadinya keterlambatan penyampaian laporan keuangan (Christina dan Sugeng, 2020:2). Kemudian penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh Nathania W & Kathryn S (2023) yang menyatakan bahwa audit *delay* berpengaruh terhadap kualitas audit.

Komite audit merupakan suatu kumpulan seorang independen atau non-eksekutif dan ditunjuk secara khusus yang memiliki pandangan terkait akuntansi dan hal – hal lain yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal perusahaan (Wijaya & Sugara, 2023:112). Komite audit merupakan komite yang dibentuk serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas serta fungsi Dewan Komisaris. Komite audite minimal terdiri dari 3 orang anggota yaitu satu orang Ketua yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 orang anggota lainnya dari pihak eksternal. Semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin baik pengawasan terhadap penyajian laporan sehingga dapat menghindari terjadinya manipulasi dalam pelaporan. Komite audit merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kualitas audit. Keberadaan komite audit akan menjadi pertimbangan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memberikan kualitas pada auditnya (Maong, 2022:544). Tugas komite audit yaitu melaksanakan fungsi pengawasan dalam penyajian laporan maupun dalam kepatuhan regulasi perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris (Bakti Laksana & Handayani, 2022:113).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fauziyyah & Praptiningsih (2020) menggunakan variabel audit *fee*, audit *tenure*, dan rotasi audit terhadap kualitas audit, dalam penelitian ini mengganti salah satu variabel independen menjadi audit *fee*, audit *tenure*, dan audit *delay* terhadap kualitas audit. Penelitian ini menggunakan 3

variabel independen yaitu audit *fee*, audit *tenure*, dan audit *delay*, 1 variabel dependen yaitu kualitas audit dan variabel pemoderasi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, dengan menambahkan variabel moderasi yaitu komite audit, yang mungkin dapat menguatkan atau melemahkan pengaruh dari variabel audit *fee*, audit *tenure*, dan audit *delay* terhadap kualitas audit.

Motivasi peneliti yaitu untuk mengetahui serta mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh audit *fee*, audit *tenure*, dan audit *delay* terhadap kualitas audit sehingga dilakukan penelitian ini. Objek yang diambil dalam penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2022, karena sebagian besar perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur memiliki risiko bisnis yang besar. Maka dari itu perlu dilakukan pengawasan terhadap perusahaan agar perusahaan memiliki sistem keuangan yang sehat, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PENGARUH AUDIT FEE, AUDIT TENURE, DAN AUDIT DELAY TERHADAP KUALITAS AUDIT DENGAN KOMITE AUDIT SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah audit *fee* berpengaruh terhadap kualitas audit?
2. Apakah audit *tenure* berpengaruh terhadap kualitas audit?
3. Apakah audit *delay* berpengaruh terhadap kualitas audit?

4. Apakah komite audit dapat memoderasi audit *fee* terhadap kualitas audit?
5. Apakah komite audit dapat memoderasi audit *tenure* terhadap kualitas audit?
6. Apakah komite audit dapat memoderasi audit *delay* terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh audit *fee* terhadap kualitas audit.
2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh audit *tenure* terhadap kualitas audit.
3. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh audit *delay* terhadap kualitas audit.
4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komite audit dapat memoderasi audit *fee* terhadap kualitas audit.
5. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komite audit dapat memoderasi audit *tenure* terhadap kualitas audit.
6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh komite audit dapat memoderasi audit *delay* terhadap kualitas audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan juga menambah pemahaman serta mendukung teori-teori yang telah ada yang berkaitan dengan kualitas audit. Penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi persyaratan Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional

“Veteran” Jawa Timur dengan menyelesaikan tugas akhir skripsi pada perguruan tinggi.

2. Universitas

Untuk menambah referensi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan terhadap kajian dan pembahasan yang lebih mendalam dan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

3. Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan, manfaat dan bahan pembanding bagi pihak berkepentingan untuk mendalami masalah yang diteliti.